

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh rakyat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran warga negara. Pajak dalam perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan, maka dengan begitu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah tersebut penerimaan negara semakin naik, dan penerimaan negara tersebut bisa digunakan untuk menggerakkan perekonomian negara. Adapun manfaat pajak bisa dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum. Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Melakukan pembayaran pajak merupakan sebuah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar Wajib Pajak semakin patuh melakukan kewajiban. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Dalam hal ini DJP, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsinya, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi DJP.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini terus berkembang dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya sangat luas keberbagai bidang kehidupan. Salah satunya dalam bidang perpajakan, hal ini sesuai dengan peraturan DJP Nomor Per-09/PJ/2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan DJP Nomor Per-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP, maka semua sistem perpajakan yang berada di ruang lingkup DJP mengalami perubahan dari sistem pajak manual menjadi sistem teknologi digital perpajakan. Perubahan zaman memicu digitalisasi di setiap lini kehidupan. Pajak, salah satu sektor krusial dalam penerimaan negara, tidak luput dari keharusan melakukan modernisasi sistem administrasi. Digitalisasi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang ada seperti *e-registration*, *e-billing* dan *e-filing* yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta terbitnya PMK Nomor 9/PMK.03/2018 merupakan sarana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Continuous Improvement* dalam digitalisasi sistem administrasi dilakukan DJP untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem pelayanan yang ada saat ini dan menciptakan sistem pelayanan pajak yang tepat, efektif dan efisien bagi Wajib Pajak.

Dengan teknologi digital ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui teknologi digital ini tidak semudah yang dibayangkan, misalnya kesulitan yang dialami Wajib Pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penggunaan sistem teknologi digital dalam perpajakan.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teknologi Digital

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian dan definisi teknologi :

1. Wikipedia

Salah satu situs ensiklopedia terbesar, yaitu Wikipedia, dikatakan bahwa teknologi merupakan suatu rujukan terhadap sekumpulan teknik – teknik yang mencakup banyak hal. Lebih lanjut disebutkan bahwa teknologi merupakan sebuah entitas, benda maupun bukan benda yang diciptakan secara terpad melalui proses penciptaan dan kreasi serta pemikiran untuk mencapai suatu nilai – nilai tertentu.

2. Miarso (2007:62)

Teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.

Dari beberapa pengertian dan definisi teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual. Tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Adapun beberapa manfaat dari teknologi digital yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu dan mempermudah kegiatan manusia
- b. Dapat digunakan oleh berbagai macam kalangan
- c. Mudah untuk dioperasikan
- d. Meringankan pekerjaan yang sangat berat
- e. Dapat menambah lapangan pekerjaan.

1.2.2 Sejarah Perkembangan Sistem Informasi Perpajakan di Indonesia

Pengembangan Teknologi Informasi DJP dimulai awal tahun 90-an, yaitu dengan penerapan NPCS yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak. Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan untuk menggantikan NPCS yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Di bidang PBB diperkenalkan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Pada tahun 2002, DJP mengimplementasikan penggunaan SAPT di KPP Wajib Pajak Besar dan hal tersebut masih terus digunakan sampai saat ini di KPP Wajib Pajak Besar. Selain itu DJP juga menerapkan aplikasi baru meliputi:

- a. Situs Internet DJP (<http://www.pajak.go.id>) yang memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan.
- b. Pengembangan *knowledge base* di beberapa kanwil yang berisi petunjuk praktis tentang beberapa permasalahan di bidang perpajakan yang dapat dijadikan pedoman oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari Wajib Pajak.
- c. Situs Intranet DJP yang merupakan sarana komunikasi internal DJP dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PK-PM dan MP3.
- d. Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan Faktur Pajak Masukan PKP Pembeli dengan Faktur Pajak Keluaran PKP Penjual.
- e. Program aplikasi "kriteria seleksi" sebagai sarana pemilihan pemeriksaan pajak berdasarkan tingkat resiko.
- f. Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara online.
- g. Program aplikasi *e-registration*, sistem pendaftaran Wajib Pajak memperoleh NPWP secara online.
- h. Program aplikasi *e-filing*, sistem menyampaikan SPT secara online. Program aplikasi *e-SPT* yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan SPT melalui media elektronik.

- i. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dikembangkan menjadi suatu "*smart map*" sehingga dapat memuat info rinci yang terkait dengan suatu Nomor Objek Pajak.
- j. Program terbaru yaitu pengembangan SIDJP untuk menggantikan SIP. Sistem ini dikembangkan hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern. berorientasi ke fungsi struktur organisasi.

1.2.3 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak yang diungkapkan oleh para ahli, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

2. Waluyo

Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo 2011 dalam Waluyo (2013:2): "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

3. Mardiasmo (2018:5)

Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk

dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Dari pengertian-pengertian di atas, menurut Brotodiharjo (2013:10), pajak memiliki beberapa ciri-ciri yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain budgeter, yaitu mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

B. Sistem Pungutan Pajak

Sistem pungutan pajak di Indonesia menurut Mardiasmo (2018:20), ada tiga macam cara, yaitu sebagai berikut :

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menetapkan pajak yang terutang sendiri, membayar pajaknya sendiri, dan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, karena utang

pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya, yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak, tetapi melalui Undang-Undang diberi tugas serta wewenang untuk memungut pajak, atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham, penerima pekerjaan, sehubungan dengan pekerjaan jasa dan lain sebagainya.

C. Unsur Pajak

Berikut unsur-unsur dari pajak yaitu sebagai berikut :

1. Subjek pajak merupakan badan atau orang yang diberikan beban pajak yang sudah diatur dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak merupakan badan atau orang berdasarkan undang-undang mempunyai suatu kewajiban seperti mencari NPWP di DJP untuk menghitung besarnya pajak dan menyetorkan sejumlah dana pajak ke kas.
3. Tarif pajak yakni pengenaan terhadap besarnya pungutan pajak yang wajib dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Pada umumnya untuk tarif pajak dinyatakan dengan persentase (%).

D. Fungsi Pajak

Salah satu bentuk manfaat dengan adanya pajak ialah sebagai sumber pendapatan negara dalam rangka membiayai semua pengeluaran proses pembangunan negara secara menyeluruh.

Pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat secara umum memiliki empat fungsi yakni fungsi mengatur (*regulasi*), fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi pemerataan dan fungsi stabilitasi. Berikut

penjelasannya terkait empat fungsi tersebut : (sumber: <https://www.pajak.go.id/id>)

1. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Salah satu fungsi pajak yakni sebagai pengatur kebijakan negara dalam bidang sosial ekonomi, berikut beberapa dari fungsi regulasi:

- a. Dengan adanya pajak dapat menghambat kenaikan inflasi.
- b. Dengan adanya pajak akan mendorong kegiatan ekspor dan impor.
- c. Dengan adanya pajak akan memberikan perlindungan terhadap barang retribusi dalam negeri.
- d. Dengan adanya pajak akan mudah untuk mengatur dan menarik investasi yang bisa membantu perekonomian negara semakin produktif.

2. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Bagi keuangan negara pajak menjadi salah satu sumber terbesarnya, disini pajak diperuntukan membiayai pengeluaran dalam semua pembangunan baik ekonomi, kesehatan, pendidikan secara nasional.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi pajak untuk menstabilkan keadaan atau kondisi semua perekonomian negara, seperti ketika mengatasi inflasi, bisa saja pemerintah menetapkan tarif pajak yang tinggi yang akhirnya berdampak terhadap menyusutnya peredaran uang.

Contoh : Pada saat mengatasi deflasi yakni pemerintah bisa merendahkan tarif pajak sehingga peredaran uang akan bertambah.

4. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Fungsi lain dari pajak bisa menyesuaikan atau menyertakan pendapatan dan juga kesejahteraan setiap warga negara. Di negara indonesia ada sebuah lembaga yang bernama DJP, lembaga ini memiliki tugas untuk mengelola perpajakan negara dibawah Kementerian Republik Indonesia. DJP ini juga bertugas untuk memberikan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat dengan sebaik mungkin.

E. Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

F. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007, pengertian SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Jenis-jenis surat pemberitahuan menurut PMK Nomor 243/PMK.03/2014 :

- a. SPT Tahunan PPh
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 1. SPT Masa PPh
 2. SPT Masa PPN
 3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

Berikut ini adalah fungsi SPT menurut Mardiasmo (2018: 31):

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1

Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

G. Elektronik SPT (*e-SPT*)

Dalam mewujudkan sistem teknologi perpajakan modern, pemerintah menyiapkan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat yaitu aplikasi *e-SPT*.

Menurut Pandiangan (2008:25) menyatakan bahwa *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik dengan menggunakan media computer. Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada Wajib Pajak. Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan *generate* data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya. Untuk memperoleh aplikasi *e-SPT*, Wajib Pajak dapat memperoleh aplikasi tersebut dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adapun keunggulan *e-SPT* yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.

- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
 - c. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
 - d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
 - e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
 - f. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
 - g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
2. Pegawai Pajak :
- a. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
 - b. Memudahkan proses pencarian dan SPT Wajib Pajak.
 - c. Efisiensi dalam penyimpanan dokumen.
 - d. Pemeriksaan dan Penelitian SPT dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena dilakukan dengan sistem aplikasi komputer.
 - e. Memberikan keamanan data bagi pengguna aplikasi.

H. *Electronic Filing Identification Number (E-FIN)*

Electronic Filing Identification Number (E-FIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP.

I. *Electronic Filing System (E-Filing)*

Electronic Filing System (E-Filing) adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan atau penyampain pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilaukan secara online yang real time melalui website DJP (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

1.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Nowak (2007:31), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu :

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Indikator kepatuhan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu:

- a. Ketepatan Waktu
- b. Akurasi data
- c. Sanksi Perpajakan

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Mengetahui pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Gubeng atas sistem teknologi digital perpajakan.
- b. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Gubeng.
- c. Mengetahui hambatan apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Gubeng.
- d. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- A. Bagi Mahasiswa
 1. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma III Perpajakan.

2. Untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa dalam bidang perpajakan khususnya mengenai sistem teknologi perpajakan.
 3. Untuk memahami modernisasi yang telah dilakukan KPP Pratama Surabaya Gubeng.
- B. Bagi Program Studi Diploma III Perpajakan
- Untuk menciptakan hubungan kerja sama Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan dengan instansi pemerintah khususnya KPP Pratama Surabaya Gubeng.
- C. Bagi KPP Pratama Surabaya Gubeng
- Untuk menciptakan hubungan positif antara KPP Pratama Medan Petisah dengan Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Airlangga.
- D. Bagi Pembaca
1. Untuk menambah wawasan pembaca dalam bidang perpajakan.
 2. Sebagai referensi pembaca untuk pelaksanaan kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

1.5 Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir

- A. Bidang : Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- B. Topik : Evaluasi Penerapan Sistem Teknologi Digital Perpajakan dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak (KPP) Pratasma Surabaya Gubeng.
- C. Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tabel 1.1
Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

NO	Kegiatan	Agustus 2019				September 2019				Oktober 2019				November 2019				Desember 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perkuliahan Tugas Akhir :																				
2.	Penentuan Dosen Pembimbing				29																
3.	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir					6															
4.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir								29 Agustus - 30 September												
5.	Penyerahan Proposal Tugas Akhir												10								
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir																14 Oktober - 29 November				
7.	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																				19
8.	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																				20
9.	Revisi Laporan Tugas Akhir																				23
10.	Penjilidan (<i>hard cover</i>) Laporan Tugas Akhir																				25
11.	Penyerahan Final Laporan Tugas Akhir																				26

Sumber : Surat Edaran Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir